PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

TAHUN 2021

PANDUAN KEGIATAN
PERTUKARAN MAHASISWA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)

Program Studi Agroteknologi
Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Tim Penyusun
Tim Pengembang dan Penyusun Kurikulum PSAG Unitri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pedoman program pertukaran mahasiswa Program Studi Agroteknologi (PS AG), Universitas Tribhuwanan Tunggadewi (Unitri), sebagai salah satu program pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) ini dapat tersusun. Pedoman ini disusun sebagai kerangka acuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa PS AG dengan Program studi lain baik di dalam kampus Unitri maupun dengan Program Studi lain di luar Unitri. MB-KM merupakan implementasi kebijakan yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam kebijakan MB-KM mahasiswa diberi hak dan kebebasan selama tiga semester, untuk menempuh matakuliah di luar program studi selama satu semester, dan melakukan aktivitas di luar perguruan tinggi selama dua semester. Program pembelajaran yang dikemas melalui pertukaran mahasiswa ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih kreatif dan inovatif, sehingga memberikan dampak bagi peningkatan wawasan keilmuan, ketrampilan dan *soft skill* mahasiswa. Di sisi lain, program studi juga dapat mengembangkan alternatif metode pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan dinamika terkini. Dengan demikian, setiap program studi dan perguruan tinggi penyelenggara wajib menyiapkan segala sarana dan prasarana pendukung, agar program pembelajaran dapat berjalan sesuai amanahnya. Untuk itu, PS AG Unitri menyusun pedoman pertukaran mahasiswa sebagai bentuk dukungan atas implementasi program MB-KM.

Harapan kami semoga pedoman ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan penyelenggaran pertukaran mahasiswa khususnya dan MB-KM umumnya, serta bagi kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Malang, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
I. PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Tujuan 7
II. PEDOMAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA 9
2.1. Ketentuan Umum 9
2.2. Ketentuan Proses Pertukaran Mahasiswa 10
2.3. Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit 12
III. PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA *OUTBOUND* 15
3.1. Persyaratan Calon Peserta 15
3.2. Mekanisme Seleksi Calon Peserta. 15
3.3. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa. 16
3.4. Pemberangkatan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 17
IV. PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA *INBOUND* 19
4.1. Persyaratan Calon Peserta 19
4.2. Mekanisme Seleksi Calon Peserta. 19
4.3. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa. 20
4.4. Penerimaan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa 21
V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM 23
5.1. Pemantauan 23
4.2. Evaluasi Program 24
V. PENUTUP 25
LAMPIRAN 26
Lampiran 1. SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa MB-KM 27

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM), memiliki filosofi sebagaimana yang disampaikan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, yaitu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, di mana dosen dibebaskan dari birokrasi yang rumit dan berbelit, sedangkan mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang merekai sukai sesuai *passion* dan minatnya. Dengan filosofi tersebut, maka perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian-penyesuaian selaras dengan arah MBKM.

MB-KM memiliki program utama yang digariskan dalam kebijakan MBKM, meliputi kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Kemudahan tersebut tentu selaras dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang bagi perguruan tinggi, misalnya program studi yang baru tersebut relevan dengan bidang kerja yang diminati pasar kerja. Selain itu, MB-KM juga mengandung kebijakan perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kebijakan kemudahan perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum (PTN-BH), serta kebijakan hak belajar selama 3 (tiga) semester bagi mahasiswa di luar program studi, dengan rincian 1 (satu) semester mengambil mata kuliah di luar program studi (baik di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi), serta dua (2) semester melakukan aktivitas di luar perguruan tinggi. Aktivitas ini dikemas melalui kegiatan kerja, magang maupun kegiatan lainnya sesuai kesepakatan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan atau dunia industri (DUDI).

Implementasi kebijakan tersebut memiliki amanah yang harus diwujudkan yaitu tercapainya peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan yang dapat menciptakan *link and match* dengan dunia kerja maupun industri. Agar program MB-KM dapat berjalan sesuai arah dan tujuan, maka seluruh perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian dan atau rekonstruksi sistem, dan *mindset* pembelajaran maupun kurikulum agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga capaian pembelajaran yang dihasilkan relevan

dengan tuntutan perubahan sosial, budaya, dunia kerja serta kemajuan teknologi, sebagaimana target *outcome* dari MB-KM.

Pada implementasinya, MB-KM memiliki fokus berupa bentuk pembelajaran yang terdiri atas delapan (8) program, antara lain: pertukaran pelajar/mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar pada satuan pendidikan tertentu, program penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan program pembelajaran membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Buku pedoman ini disusun sebagai dasar pelaksanaan atau tuntunan bagi implementasi kegiatan pertukaran mahasiswa PS AG, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

1.2. Landasan Hukum

Pertukaran mahasiswa adalah bagian dari hak belajar mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar program studi. Oleh karena itu, landasan hukum pertukaran mahasiswa terdiri atas Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan Peraturan Presiden, di mana di dalamnya mengatur tentang pendidikan, kerangka kerja serta pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Landasan hukum tersebut sesuai dengan amanah yang diemban oleh program MB-KM. Landasan hukum pertukaran mahasiswa sebagai bagian dari implementasi MBKM meliputi:

a. Undang-undang Replubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang penddikan tinggi;
b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang kerangka kerja nasional Indonesia (KKNI);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Perguruan Tinggi

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
h. Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
i. SK Rektor UNITRI Nomor 92/TB.DL-220/VII/2018 tentang Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan di Tingkat Universitas
j. SK Dekan FP Nomor 717/TB-FP/DL-220/VII/2018 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Berbasis Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT_ pada Program Studi di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
k. Statuta UNITRI Nomor 023.A/UT.01/X/2019
l. Sk Rektor Nomor 39/TB.KP-510/II/2020 tentang Penetapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tribhuwana Tunggadewi
m. Peraturan Rektor Nomor 725/TB.DL-630/X/2020 tentag Surat Keterangan Pendamping Ijazah
n. SK Dekan FP Nomor 1554/TB.FP/DL-230/XI/2020 tentang pembentukan Tim Peninjauan Kurikulum MBKM FP UNITRI 2020
o. SK Dekan FP Nomor 467/TB-FP/DL-220/III/2021 tentang Penetapan Rumusan CPL dalam Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1.3. Tujuan

Program bembelajaran dengan penerapan pertukaran mahasiswa di PS AG Unitri, memilik tujuan penting sesuai dengan amanah yang harus diwujudkan, atas implementasi MBKM, antara lain:

a. Meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* mahasiswa, melalui pembelajaran yang berbeda antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan wawasan sosial, budaya dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan mahasiswa;

b. Menggali serta mengembangkan potensi bakat dan minat mahasiswa ke arah peningkatan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan;
c. Mengasah kemampuan mahasiswa melalui pengalaman belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi, sehingga memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masayarakat umum setelah lulus;
d. Memperkuat karakter kebangsaan, jiwa Pancasila, semangat kebersamaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika kepada mahasiswa melalui pembelajaran antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan atau dunia kerja;
e. Meningkatkan kualitas lulusan dan atau capaian pembelajaran lulusan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari program studi, perguruan tinggi maupun pembelajaran yang berbeda;
f. Mendukung suksesnya implementasi program merdeka belajar kampus merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan PS AG yang sekaligus merupakan proses pencapaian visi program studi yang selaras dengan visi fakultas pertanian dan visi Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

II. PEDOMAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

2.1. Ketentuan Umum

Untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa, maka beberapa definisi atau pengertian dan istilah dalam pedoman ini mengikuti ketentuan umum adalah:

a. Pertukaran mahasiswa merupakan bentuk kegiatan pembelajaran dengan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi dan atau di luar program studi.
b. Mahasiswa *outbound* adalah mahasiswa Unitri yang mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi lain
c. Mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa dari perguruang tinggi lain yang mengikuti kegiatan perkuliahan di Unitri
d. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa Unitri untuk menempuh pembelajaran di luar program studi dan atau di luar perguruan tinggi adalah satu semester dan minimum 20 satuan kredit semester (sks)
e. Pertukaran mahasiswa dilakukan oleh PS AG Unitri dengan program studi lain di dalam Unitri maupun dengan program studi lain di luar Unitri baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia
f. Dalam implementasinya, PS AG Unitri berperan sebagai program studi pengirim mahasiswa dan program studi penerima mahasiswa
g. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi mitra yang diterima untuk pertukaran mahasiswa dalam satu kelas di Unitri tidak boleh melebihi 20% dari kapasitas kelas.
h. Sistem pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan alih kredit dan perolehan kredit semester (sks)
i. Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau program studi yang berbeda

j. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester, untuk mencapai kompetensi dan memperkaya capaian pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku

k. Pertukaran mahasiswa dilakukan dengan berbasis pada matakuliah yang ditawarkan oleh program studi sesuai keunggulan dan karakteristik masing-masing dan atau sesuai pola ilmiah pokok masing-masing, dalam rangka mendukung implementasi program MBKM).

l. Dalam pelaksanaannya, jika dijumpai adanya perbedaan angka kredit dan nama mata kuliah, maka akan diatur berdasarkan kebijakan masing – masing program studi pengirim dan program studi penerima.

2.2. Ketentuan Proses Pertukaran Mahasiswa

Proses pertukaran mahasiswa PS AGUnitri dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. PS AG Unitri membuat perencanaan mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa.

b. Model pertukaran mahasiswa dapat dipilih mahasiswa mulai semester 4 sesuai Surat Edaran Unitri, dengan syarat bahwa mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang dapat memperkaya CPMK yang ada di semester 4.

c. PS AG Unitri membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program pertukaran mahasiswa melalui web https://permata.agribhuwana.ac.id/;

d. Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh *screening* untuk menjamin tercapainya tujuan program;

e. Mahasiswa yang lolos *screening* ditetapkan sebagai peserta program pertukaran mahasiswa;

f. PS AG Unitri berkoordinasi dengan prodi penerima;

g. Rektor Unitri menetapkan peserta program pertukaran mahasiswa melalui surat keputusan;

h. Unitri mengirim dan menerima mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa;

i. Mahasiswa PS AG Unitri peserta program pertukaran mahasiswa, memberikan laporan singkat secara tertulis tentang perkembangan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa pada pertengahan dan akhir semester.

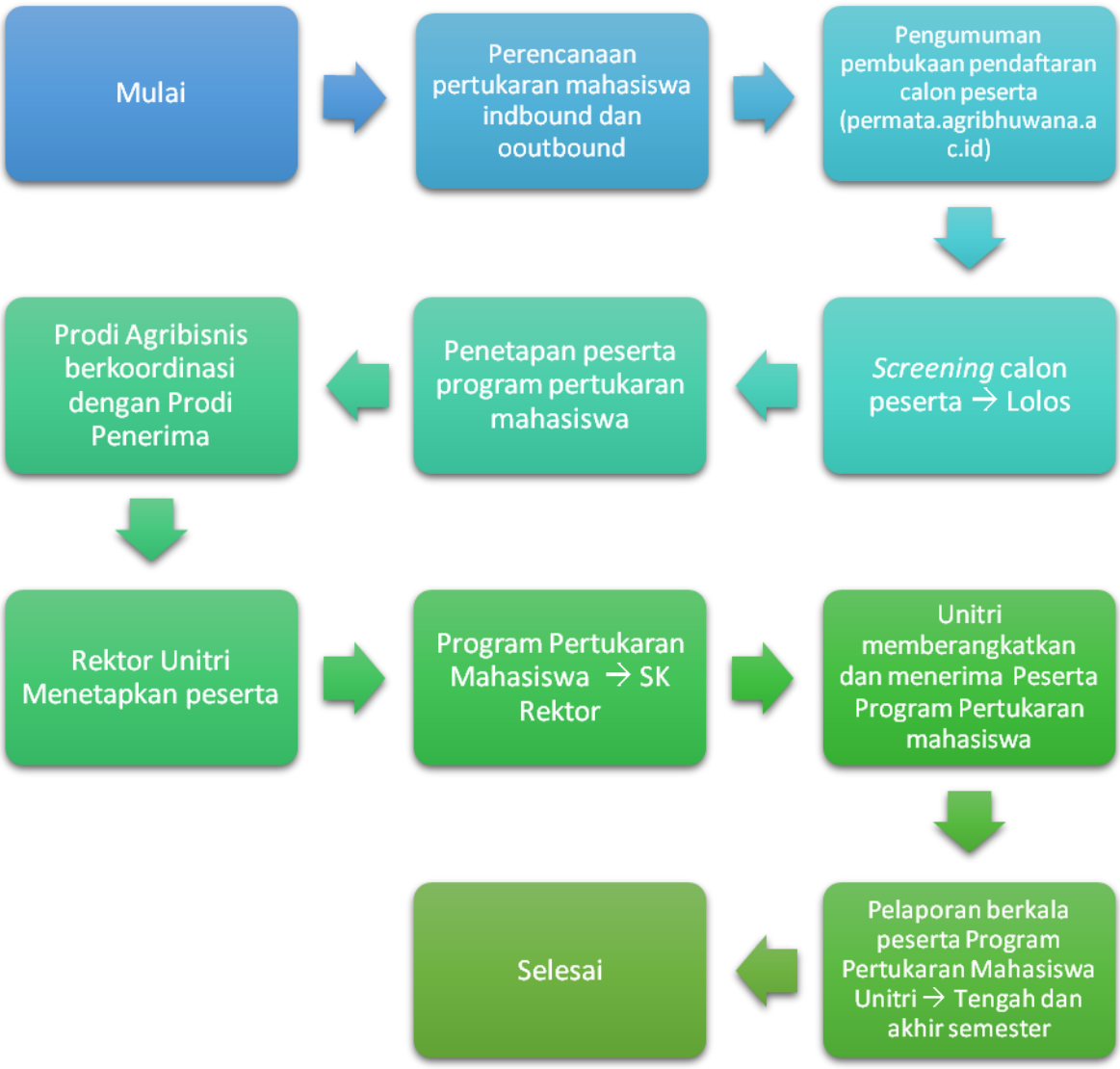

[redacted] Alur Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

2.3. Sistem Konversi Satuan Kredit Semester Mata Kuliah

Sistem konversi dilakukan dengan menambahkan satuan kredit semester yang diperoleh mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dari prodi penerima ke dalam satuan kredit semester di prodi pengirim. Penambahan kredit dilakukan secara langsung untuk matakuliah baru yang diambil mahasiswa pada prodi penerima, dan disebut sebagai pemerolehan kredit. Di sisi lain, pengalihan kredit dilakukan untuk matakuliah dengan nama berbeda namun memiliki muatan yang hampir sama. Matakuliah tersebut diambil mahasiswa dari prodi pengirim ke prodi penerima dengan tujuan untuk pengayaan capaian pembelajaran. Pengalihan kredit dilakukan melalui telaah materi dan pembobotan kredit. Jika jumlah sks berbeda antara sks pada prodi pengirim dengan prodi penerima, maka dari telaah dan pembobotan tersebut dipilih sks dengan bobot materi dan kedalaman materi yang lebih luas.

PS AG Unitri memiliki matakuliah yang ditawarkan dalam Unitri dan luar Unitri untuk program pertukaran mahasiswa yang dialokasikan di semester ganjil dan genap.

2.3.1. Matakuliah yang Ditawarkan Di Luar PS AG Dalam UNITRI

Semester Ganjil						
No	Kode MK	Nama Matakuliah	Teori	Praktek	Jumlah SKS	Pra-syarat
1	ABW1203	Pengantar Agroteknologi	2	0	2	
2	ABW3301	Teori Ekonomi Mikro	3	0	3	
3	ABW3302	Teori Ekonomi Makro	3	0	3	
4	ABW3303	Tataniaga Pertanian	2	1	3	
5	ABW3304	Das. Teknologi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	2	1	3	
6	ABW3305	Manajemen Agroteknologi	2	1	3	
7	ABW3306	Sistem Informasi Manajemen	3	0	3	
8	ABW5301	Ekonometrika	2	1	3	
9	ABW5201	Pemasaran Digital	2	0	2	
10	ABW5302	Metodologi Penelitian	2	1	3	

		Agroteknologi				
11	ABW5303	Sosio Tecno Usaha Kecil	3	0	3	
12	ABW5304	Studi Kelayakan Agroteknologi	2	1	3	
13	ABP5301	BisnisI nternasional	3	0	3	
14	ABP5302	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	3	0	3	
15	ABP5303	Perilaku Konsumen	3	0	3	
16	ABP5201	Manajemen Strategi	2	0	2	
17	ABP5202	Manajemen Rantai Pasok dan Logistik	2	0	2	
18	ABP5203	Kebijakan dan Strategi Pemasaran	2	0	2	
Semester Genap						
No	Kode MK	Nama Matakuliah	Teori	Praktek	Jumlah SKS	Pra-syarat
1	ABW2201	Ilmu Usahatani	2	0	2	
2	ABW2203	Pembangunan Pertanian	2	0	2	
3	ABW2204	Sosiologi Pertanian	2	0	2	
4	ABW2302	Ekonomi Pertanian	2	1	3	
5	ABW4301	Manajemen Pemasaran	2	1	3	
6	ABW4201	Riset Operasi	2	0	2	
7	ABW4202	Ekonomi Produksi Pertanian	2	0	2	
8	ABW4203	Etika Bisnis	2	0	2	
9	ABW4204	Ekonomi Manajerial	2	0	2	
10	ABW4302	Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	2	1	3	
11	ABP6301	Perekonomian Indonesia	3	0	3	
12	ABP6302	Manajemen Resiko	3	0	3	
13	ABP6303	Analisis Kebijakan Agroteknologi	3	0	3	
14	ABP6304	Manajemen Sumberdaya Manusia	3	0	3	
15	ABP6201	Komunikasi Bisnis	2	0	2	
16	ABP6203	Analisis Harga	2	1	3	

2.3.2. Mata Kuliah yang Ditawarkan pada PS AG di Luar Unitri

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Teori	Praktek	Jumlah sks	MK Pra syarat
Semester Ganjil						
1	ABW5201	PEMASARAN DIGITAL	1	1	2	-
2	ABW5303	SOSIO TECNO USAHA KECIL	2	1	3	-
3	ABW5304	STUDI KELAYAKAN AGROTEKNOLOGI	2	1	3	-
Semester Genap						
1	ABW4302	EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	3	0	3	-

III. PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA *OUTBOUND*

3.1. Persyaratan Calon Peserta

Calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa (PPM) adalah mahasiswa PS AG Unitri. Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di PS AG Unitri, dan minimal telah masuk semester 4 pada saat mendaftar sebagai peserta PPM;
b. Calon peserta memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK), sekurang-kurangnya 3,00;
c. Calon peserta tidak pernah melakukan cuti kuliah dan tidak pernah dikenai sanksi dari PS AG maupun Unitri;
d. Calon peserta wajib mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa secara lengkap (*format terlampir*)
e. Calon peserta dinyatakan lulus seleksi Program Pertukaran Mahasiswa.
f. Khusus bagi calon peserta Pertukaran Mahasiswa Internasional disyaratkan memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai dengan standar perguruan tinggi mitra dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan di negara tujuan.

3.2. Mekanisme Seleksi Calon Peserta.

Untuk memudahkan penjaringan peserta Program Pertukaran Mahasiswa PS AG Unitri, maka mekanisme seleksi diatur sebagai berikut:

a. PS AG Unitri menerima pendaftaran calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa;
b. PS AG Unitri melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan;
c. PS AG Unitri mengumumkan peserta yang lolos seleksi;
d. PS AG Unitri menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa ke tingkat universitas;
e. Rektor menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa;

f. PS AG Unitri memberangkatkan peserta ke prodi penerima sesuai jadwal.

Mekanisme disajikan pada diagram berikut:

Gambar 3.1. Proses Alur Seleksi Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa

3.3. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa.

Program Pertukaran Mahasiswa PS AG Unitri dalam rangka MB-KM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan pada semester ganjil dan semester genap, berkoordinasi dan mengikuti jadwal serta ketentuan lain dari prodi penerima;
b. Jika prodi penerima merupakan prodi di luar Unitri, maka jadwal perkuliahan mengikuti prodi penerima, dan peserta diwajibkan untuk mempelajari segala hal menyangkut kebiasaan, adat dan budaya masyarakat di sekitar prodi penerima berada;
c. Peserta diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di prodi penerima baik dalam hal administrasi, akademik, disiplin dan tata tertib dalam kerangka mendukung terciptanya atmosfir akademik yang kondusif;
d. Sistem evaluasi (penilaian) peserta Program Pertukaran Mahasiswa mengikuti ketentuan evaluasi (penilaian) di prodi penerima dengan berkoordinasi dengan PS AG Unitri sebagai prodi pengirim;
e. Pada akhir kegiatan, peserta Program Pertukaran Mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi atau transkrip nilai sebagai bukti bahwa matakuliah yang diambil telah melalui evaluasi;
f. Jika peserta Program Pertukaran Mahasiswa tidak mengambil matakuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan matakuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI);

3.4. Pemberangkatan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa

Proses pemberangkatan peserta Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

a. Rektor menetapkan pendamping peserta dari PS AG Unitri;
b. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan;
c. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa dari PS AG Unitri menerima pembekalan dari pendamping;

d. Materi pembekalan minimal meliputi:
    i. Prodi penerima beserta kelengkapan pendukung (alamat, nomor kontak, gambaran umum)
    ii. Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa dalam MB-KM;
    iii. Hak dan kewajiban peserta;
    iv. Penanggung jawab program pada prodi penerima (dilengkapi *contact person*);
e. Pendamping dari PS AG Unitri berkoordinasi dengan penanggung jawab program di prodi penerima. Materi koordinasi minimal menyangkut jumlah dan identitas peserta, waktu keberangkatan, titik kumpul dan tempat tinggal peserta. Namun demikian, selama masih dalam suasana pandemi covid-19, segala aktivitas masih dilakukan secara daring;

IV. PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA *INBOUND*

4.1. Persyaratan Calon Peserta

Calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa (PPM) adalah mahasiswa PS AG Unitri. Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal, dan minimal telah masuk semester 4 pada saat mendaftar sebagai peserta PPM;
b. Calon peserta memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK), sekurang-kurangnya 3,00;
c. Calon peserta tidak pernah melakukan cuti kuliah dan tidak pernah dikenai sanksi akademik
d. Calon peserta wajib mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa secara lengkap (*format terlampir*)
e. Calon peserta dinyatakan lulus seleksi Program Pertukaran Mahasiswa.

4.2. Mekanisme Seleksi Calon Peserta.

Untuk memudahkan penjaringan peserta Program Pertukaran Mahasiswa maka mekanisme seleksi diatur sebagai berikut:

a. PS AG Unitri menerima pendaftaran calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa dari perguruan tinggi lain di web https://permata.agribuana.ac.id/;
b. PS AG Unitri melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan;
c. PS AG Unitri mengumumkan peserta yang lolos seleksi;
d. PS AG Unitri menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa ke tingkat universitas;
e. Rektor menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa;
f. PS AG Unitri menerima peserta dari perguruan tinggi lain sesuai jadwal.

Mekanisme seleksi ini disajikan pada diagram berikut:

Gambar 3.1. Proses Alur Seleksi Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa

4.3. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa.

Program Pertukaran Mahasiswa PS AG Unitri dalam rangka MB-KM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan pada semester ganjil dan semester genap berkoordinasi dan mengikuti jadwal;

b. Peserta diwajibkan untuk mempelajari segala hal menyangkut kebiasaan, adat dan budaya masyarakat di sekitar prodi penerima berada;
c. Peserta diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di Unitri baik dalam hal administrasi, akademik, disiplin dan tata tertib dalam kerangka mendukung terciptanya atmosfir akademik yang kondusif;
d. Peserta menerima fasilitas perkuliahan seperti akun siapNG, akun perpustakaan, dan memiliki akses untuk dapat terlibat dalam kegiatan non akademik
e. Sistem evaluasi (penilaian) peserta Program Pertukaran Mahasiswa mengikuti ketentuan di Unitri dengan berkoordinasi dengan prodi pengirim;
f. Pada akhir kegiatan, peserta Program Pertukaran Mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi atau transkrip nilai sebagai bukti bahwa matakuliah yang diambil telah melalui evaluasi;
g. Jika peserta Program Pertukaran Mahasiswa tidak mengambil matakuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan matakuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI);

4.4. Penerimaan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa

Proses penerimaan peserta Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

a. Rektor menetapkan pendamping peserta dari prodi luar Unitri;
b. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan;
c. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa dari prodi luar Unitri diberi pembekalan
d. Materi pembekalan minimal meliputi:
    i. Maksud dan tujuan Program Pertukaran Mahasiswa dalam MB-KM;
    ii. Hak dan kewajiban peserta;
    iii. Sistem perkuliahan di Unitri

e. Pendamping dari PS AG Unitri berkoordinasi dengan penanggung jawab program di prodi penerima. Materi koordinasi minimal menyangkut jumlah peserta dan identitas peserta, waktu keberangkatan, titik kumpul dan tempat tinggal peserta. Namun demikian, selama masih dalam suasana pandemi covid-19, segala aktivitas dilakukan secara daring.

Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa MB-KM secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

5.1. Pemantauan

Untuk menjamin bahwa Program Pertukaran Mahasiswa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam MB-KM, maka perlu dilakukan pemantauan (monitoring), baik oleh PS AG Unitri sebagai pengirim, maupun prodi penerima. Bentuk pemantauan kegiatan yang dimaksud terdiri atas:

a. PS AG Unitri berkoordinasi dengan prodi penerima tentang bentuk pemantauan dan hasilnya;
b. PS AG memberikan laporan singkat hasil pemantauan peserta program kepada PS AG Unitri;
c. Pemantauan dilakukan pada tengah semester dan akhir semester;
d. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa antar perguruan tinggi wajib membuat laporan kegiatan dan kesimpulan hasil Pertukaran Mahasiswa pada akhir semester;
e. Materi yang tercantum dalam laporan kegiatan peserta, minimal membahas tentang:
    i. Pendahuluan (latar belakang, tujuan, manfaat program)
    ii. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang diperoleh selama kegiatan
    iii. Salinan daftar kartu hasil studi (khs) yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra
    iv. Data kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang dilakukan selama program beserta bukti keterlibatan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada)
    v. Hal-hal baru yang ditemukan
    vi. Kesimpulan dan Saran (untuk perbaikan ke depan)
    vii. Lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan

5.2. Evaluasi Program

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemantauan adalah evaluasi. Evaluasi terhadap Program Pertukaran Mahasiswa dalam implementasinya dilakukan dengan menggunakan form yang diisi oleh mahasiswa dan program studi penerima (terlampir). Selain itu evaluasi Proses Belajar Mengajar di FP Unitri dilakukan pada minggu ke-2, 7, dan 14 yang dievaluasi oleh Gugus Jaminan Mutu FP Unitri.

VI. PENUTUP

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan pedoman ini dapat selesai. Pedoman ini ditujukan sebagai penuntun pada pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Prodi Agroteknologi Unitri, dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas dan dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Kemdikbudristekdikti). Program Pertukaran Mahasiswa yang menjadi salah satu program pembelajaran dalam MBKM diarahkan agar mahasiswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan yang disukai. Dengan demikian, mahasiswa akan terdorong untuk meningkatkan ketrampilannya (*soft skill* dan *hard skill*) dengan mempelajari segala hal yang dapat ditempuh di Prodi Pengirim maupun di Prodi Penerima. Semangat MBKM adalah membebaskan mahasiswa untuk belajar sesuai passion masing-masing dan membebaskan dari segala birokrasi yang menyulitkan.

Program ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam rangka mencerdaskan seluruh anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Kegiatan Pertukaran Mahasiswa MB-KM

SOP PELAKSANAAN MBKM-PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

Persyaratan :

1. Telah disepakati dalam bentuk kerjasama melalui MoU/PKS antara FP dengan mitra
2. Memenuhi kelengkapan berkas untuk mengikuti Pertukaran Mahasiswa
3. Kelengkapan dokumen pengakuan kredit dan jumlah sks

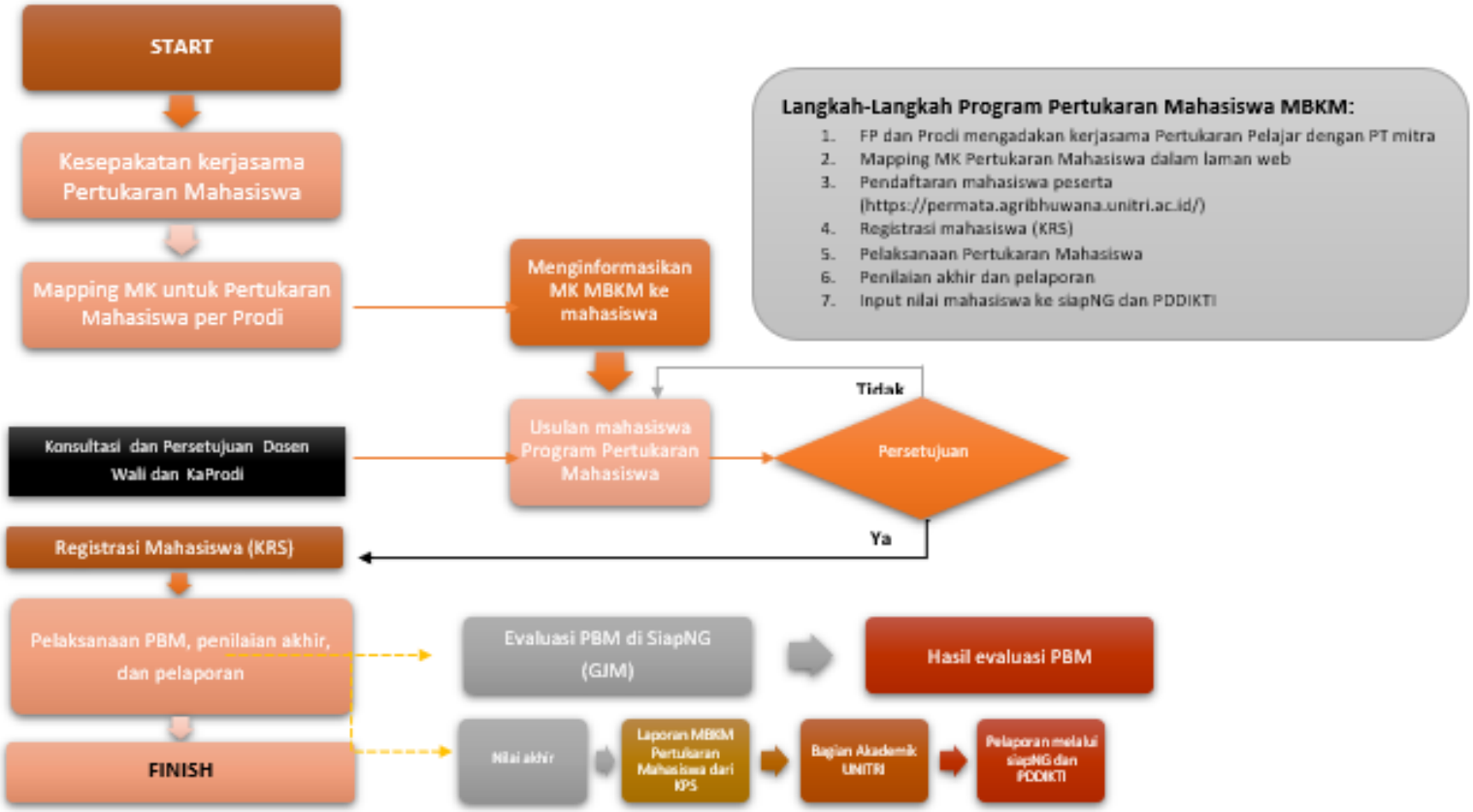

Lampiran 2. Form Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN KEGIATAN MBKM*
Semester …….. 2021/2022

NAMA LENGKAP : ……..
NIM : ……..
PROGRAM STUDI : ……..
IPK : ……..
JUMLAH SKS LULUS : ……..

RENCANA KEGIATAN MB-KM YANG AKAN DITEMPUH:
(lingkari pada nomor kegiatan yang dipilih dan diisi sesuai dengan pilihan kegiatannya)

1. **Pertukaran Mahasiswa**
   a. Prodi dalam UNITRI **b. Prodi di luar UNITRI**
   Nama dan Kode Mata Kuliah :
   1. …….. 4. ……
   2. …….. 5. ……
   3. …….. 6. ……
2. **Magang Kerja Mahasiswa**
   Nama Instansi/Industri/Perusahaan Tempat Magang Kerja :
   .....
3. **Wirausaha**
   Jenis / Tema Kegiatan Wirausaha :
   .....
4. **Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)/Proyek Membangun Desa**
   Lokasi Kegiatan :
   .....
5. **Studi Proyek Independen**
   Tema / Judul Proyek :
   .....
6. **Riset di Lembaga Riset/Penelitian**
   Tema / Judul Riset :
   .....
7. **Mengajar di Satuan Pendidikan**
   Lokasi Kegiatan :
   .....
8. **Program Kemanusiaan**
   Lokasi Kegiatan :
   .....

Malang, …….

Mengetahui,
Kepala Program Studi,

(……..)

Mahasiswa,

(……..)

*) Dibuat rangkap 2
Lampirkan Transkrip Nilai, Fotokopi Transkrip Nilai, KRS 1 lembar, dan Form Daftar usulan Mata Kuliah yang disetujui pembimbing

DAFTAR USULAN MATAKULIAH PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
TA 20….. / 20….

Nama Mahasiswa :
NIM :
Semester : Ganjil / Genap
Jumlah sks telah ditempuh :
Program Studi :
Minat :

Usulan Kegiatan dan SKS Program Pertukaran Mahasiswa – MBKM

No	Nama MK Diambil	Prodi/Universitas Mitra	sks	Nama MK di FP Unitri	Kode MK	sks
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Dst			dst		
Total				Total		

Malang, ……20…..

Menyetujui, Yang Mengusulkan,

Dosen Pembimbing, Mahasiswa

(Nama Dosen Pembimbing) *(Nama Mahasiswa)*
(NIP/NIK……..) *(NIM……..)*

Lampiran 3. Sampul Laporan Pertukaran Mahasiswa

LAPORAN PELAKSANAAN
PERTUKARAN MAHASISWA

PADA PRODI …
UNIVERSITAS ….

NAMA MAHASISWA
NIM

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGDEWI
BULAN TAHUN

Lampiran 4. Format Lembar Pengesahan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa (Antar Perguruan Tinggi Mitra)

Judul Laporan : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Setelah diperiksa, Laporan Pelaksanaan Pertukaran Mahasoswa ini dinyatakan memenuhi persyaratan.

Menyetujui,

Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing Akademik,
Nama	Nama
NIDN.	NIDN.

Lampiran 5. Format Laporan

1. Format Penulisan Laporan Pertukaran Mahasiswa

    a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
    b. Jarak Tepi (Margin):
        Tepi atas : 4 cm
        Tepi bawah : 3 cm
        Tepi kiri : 4 cm
        Tepi kanan : 3 cm
    c. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt
    d. Jarak spasi: 1,5
    e. Jilid soft cover warna ungu

2. Sistematika Laporan Pertukaran MahasiswaCover

    Cover Dalam Lembar
    Lembar Pengesahan
    Kata Pengantar
    Daftar Isi

    I. Pendahuluan (latar belakang, tujuan, manfaat program)
    II. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang diperoleh selama kegiatan
    III. Salinan daftar kartu hasil studi (khs) yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra
    IV. Data kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang dilakukan selama program beserta bukti keterlibatan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada)
    V. Hal-hal baru yang ditemukan
    VI. Kesimpulan dan Saran (untuk perbaikan ke depan)
    VII. Lampiran (dokumentasi kegiatan)

Lampiran 6. Format Lembar Konversi Kegiatan MBKM

DAFTAR HASIL KONVERSI NILAI MATA KULIAH MAHASISWA PERMATA SAKTI 2020

No. _____

Nama	:	Universitas Kerjasama	:
Program Studi Asal	:	Program Studi	:
Fakultas	:	NIM/NPM	:
NIM	:		

No	KD-MK	Mata Kuliah Dari PT Kerjasama	SKS	Nilai		No	KD-MK	Mata Kuliah di Unitri	SKS	Nilai	Ket
Jumlah SKS						**Jumlah SKS**					

KETERANGAN :

Jumlah SKS yang Dikonversi

Mengetahui,
Dekan fakultas Pertanian

Nama
NIDN

Malang,
KPS Agroteknologi

Nama
NIDN

Lampiran 7. Surat Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua (Perkuliahan Luring)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIM	:
Program studi	:
Nomor HP	:
Alamat di Malang	:
Alamat Asal	:

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, Universita Tribhuwana Tunggadewi dan Mitra Perguruan Tinggi
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Pertukaran mahasiswa telah memperoleh izin dan persetujuan orang tua

Demikan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang,
Mahasiswa

Menyetujui,
Orang Tua/Wali

Materai 10.000

Nama

Nama
NIM

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI